

Analisis Dampak Media Sosial bagi Remaja di Kota Medan

Impact Analysis of Social Media for Teenagers in Medan

Adelin Australiati Saragih, Arie Kartika & Nanda Novita
Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding author: adelinasaragihpsi@gmail.com

Abstrak

Remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan dimana individu mulai mengeksplor lingkungan dan mencari identitas dirinya. Dalam tahapan perkembangan, remaja dihadapkan pada perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap munculnya berbagai media sosial. Berbagai jenis media sosial kerap digemari oleh remaja, adapun penggunaannya didasarkan pada berbagai tujuan, mulai dari mempermudah komunikasi dan interaksi hingga sebagai salah satu media yang dapat memberikan hiburan. Pesatnya penggunaan media sosial menyebabkan berbagai dampak positif dan negatif yang dapat dilihat secara psikologis, hukum maupun dari perkembangan bidang teknologi dan informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak-dampak dari penggunaan media sosial yang dilakukan remaja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 remaja di Kota Medan yang diambil dari beberapa sekolah, yaitu SMA Gajah Mada Medan, SMK Medan Area serta siswa-siswa SMA sekolah lainnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Data diambil menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung dan sebagian melalui *google form* yang kemudian dianalisis secara statistik. Adapun hasil penelitian menunjukkan sebanyak 105 sampel remaja menggunakan media sosial dan memunculkan dampak yang berkaitan dengan aspek psikologis, hukum dan teknologi.

Kata Kunci: Dampak; Media Sosial; Remaja.

Abstract

Adolescence is one of the stages of development where individuals begin to explore the environment and seek their identity. In this stage of development, adolescents are faced with rapid technological developments. Technological development is one of the things that affects the emergence of various social media. Various types of social media are often favored by teenagers, while their use is based on various objectives, ranging from facilitating communication and interaction to being one of the media that can provide entertainment. The rapid use of social media causes various positive and negative impacts that can be seen psychologically, legally and from the development of technology and information. The purpose of this study is to analyze the impacts of the use of social media by teenagers. The type of research used is descriptive quantitative. The sample in this study was 105 teenagers in Medan City who were taken from several schools, namely Gajah Mada Medan High School, Medan Area Vocational High School and other high school students. The sampling method used was purposive sampling. Data were collected using questionnaires distributed directly and partly through google forms which were then statistically analyzed. The results showed that as many as 105 samples of teenagers use social media and have impacts related to psychological, legal and technological aspects.

Keywords: Impact; Social Media; Teenagers.

DOI: <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v4i3.245>

Rekomendasi mensitasi :

Saragih, A. A., Kartika, A. & Novita, N. (2023), Analisis Dampak Media Sosial bagi Remaja di Kota Medan. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 4 (3): 383-390.

PENDAHULUAN

Di era Revolusi Industri 4.0, batas-batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya secara bertahap semakin meluas dan berkembang serta mengubah interaksi melalui teknologi dan informasi. Hampir seluruh bidang kehidupan terkena dampak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya ialah sektor teknologi dan telekomunikasi yang ditandai dengan *smartphone* dan layanan internet. Berbagai jenis media komunikasi hadir guna memudahkan manusia dalam berinteraksi. Teknologi internet sudah menjadi kebutuhan di masyarakat dan dianggap menjadi penyebab munculnya media sosial. Media sosial ialah platform media yang berfokus pada kehadiran pengguna dan dapat mendorong aktivitas individu dan kolaborasi. Media sosial dapat dipandang sebagai fasilitator online yang sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial antar pengguna (Setiadi, 2016). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial ialah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial.

Melalui media sosial, masyarakat menerima dan memperhatikan pesan-pesan yang sebenarnya bisa disampaikan melalui surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Sementara itu, media sosial online memungkinkan penggunanya mengakses, berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Blog dan jejaring sosial mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan di masyarakat saat ini. Perkembangan media sosial sangat pesat

dalam beberapa waktu terakhir. Media ini membantu seseorang bertemu teman lama dan mengenal teman baru. Jarak antar teman yang berbeda daerah menjadi semakin dekat (Ainiyah, 2018).

Media sosial telah menjadi alat informasi yang penting saat ini, sehingga ketika individu tidak dapat menggunakan media sosial, mereka menerima lebih sedikit informasi dari orang-orang di sekitarnya. Pengaruh media sosial menyebar secara luas dan cepat. Studi yang dilakukan We Are Social bekerja sama dengan Hootsuite menemukan bahwasanya 170 juta masyarakat Indonesia aktif di media sosial (medsos). Berdasarkan laporan We Are Social, total penduduk Indonesia mencapai 274,9 juta dan pengguna internet mencapai 202,6 juta. Menurut We Are Social dan Hootsuite, rata-rata pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit sehari. Dalam hal usia pengguna media sosial, laporan tersebut menemukan bahwasanya kelompok berusia 25 hingga 34 tahun mendominasi. Kelompok umur berikutnya ialah 18-24 tahun. We Are Social dan Hootsuite menganalisis platform media sosial yang banyak digunakan sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun (Haryanto, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya keberadaan media sosial memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan media sosial memberikan dampak yang beragam bagi penggunanya, terutama yang didominasi oleh kalangan remaja. Berbagai dampak media sosial, baik positif maupun negatif, terlihat dari semakin intensifnya penggunaan media

sosial. Mulai dari interaksi sosial hingga kekerasan, pelecehan, bahkan kejahatan seperti penipuan, pemerasan, pemerkosaan, dan lain-lain, berbagai bentuk kejahatan sangat umum terjadi di kalangan generasi muda milenial. Mengingat banyaknya dampak negatif yang mengejutkan dari media sosial terhadap remaja, maka guna mengatasinya diperlukan arahan, pembinaan, dan pendampingan dari pihak-pihak seperti orang tua, guru dan pemangku kepentingan dalam pendidikan anak dan remaja (Ainiyah, 2018; Yunita, 2023).

Bagi remaja sendiri, penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif baik dari segi psikologis, hukum, maupun dari segi kemajuan teknologi dan informasi. Perilaku remaja seringkali dipengaruhi oleh lingkungannya, yang dapat bersifat positif atau negatif dan mempengaruhi proses mentalnya. Jika remaja tidak mampu secara efektif memilih objek dari lingkungannya, hal ini akan mempengaruhi perilakunya (Wade & Tavris, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Widowati & Syafiq (2022) menunjukkan adanya dampak psikologis akibat penggunaan media sosial. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak positif maupun negatif yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis remaja. Dampak positifnya muncul dalam bentuk: dukungan sosial, mengurangi perasaan kesepian dan malu, memudahkan interaksi sosial, mendukung terwujudnya kepekaan sosial dan emosional, dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, ada juga dampak negatif dari penggunaan media sosial seperti: ketika media sosial memuat

informasi berlebihan yang dapat menimbulkan penularan emosi, meningkatkan efek psikologis negatif di kalangan pengguna media sosial; keterlambatan dalam bekerja; manajemen waktu yang buruk, kurang memiliki kendali atas diri sendiri saat menggunakan jejaring sosial, menimbulkan rasa cemas akan ketinggalan informasi (*fear of missing out*), dapat menjadi perantara dalam kasus perundungan, agresi, dll, dapat mempengaruhi citra tubuh, hilangnya toleransi dengan menunjukkan ketidakpedulian dan saling menghormati, mempengaruhi keberlangsungan hubungan yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat sosialisasi dan komunikasi langsung.

Selain dampak psikologis, penggunaan media sosial oleh remaja juga mempunyai implikasi dalam bidang hukum. Dampak positif dari penggunaan media sosial ialah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Namun media sosial bisa memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara positif, dan hal ini berimplikasi pada dunia hukum. Di sisi lain, media sosial juga bisa disalahgunakan sebagai media guna melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan jaringan internet disebut dengan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. *Cybercrime* mengacu pada tindakan yang melanggar etika, norma, atau hukum yang umum digunakan dalam masyarakat. Contoh *cybercrime* antara lain prostitusi online, perjudian online, penipuan, *revenge porn*, *cyberbullying*,

ujaran kebencian, dan penyebaran berita palsu (scam) di dunia maya, dimana kejahatan yang terjadi merupakan dampak negatif dari penggunaan media (Febriansyah & Purwinarto, 2019; Yuanita, 2023). Meskipun semua perilaku sosial, termasuk media sosial, diatur oleh undang-undang, beberapa pengguna, termasuk generasi muda, mungkin terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan tindakan yang melanggar hak orang lain. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap undang-undang yang ada. Namun kesalahan atau kelalaian tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum (Febriansyah & Purwinarto, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yaitu munculnya berbagai media sosial yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Dampak positif dari kemajuan teknologi dan informasi tentunya dapat membantu manusia dalam membuat, memodifikasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Ketika teknologi dan informasi diterapkan di masyarakat, masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih banyak dan kehidupan masyarakat dapat meningkat. Namun perkembangan teknologi dan informasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dan informasi (Jie, Eric, Mervyn, Angrianto, Kelvin & Gabriella, 2023).

Berdasarkan penjelasan fenomena yang dimaksud, terlihat bahwasanya mayoritas remaja menggunakan media sosial secara masif, dan penggunaan

media sosial oleh remaja dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan perilaku remaja. Atas dasar tersebut, peneliti bertujuan guna menganalisis dampak penggunaan media sosial oleh generasi muda dari sudut pandang psikologis dan hukum, serta dari sudut pandang perkembangan di bidang teknologi dan informasi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian ini berjumlah 105 remaja yang merupakan siswa dari berbagai sekolah di Kota Medan yaitu SMK Medan Area, SMA Gajah Mada dan SMA lainnya di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*, artinya dalam pengumpulan sampel, peneliti menunjukkan beberapa ciri khusus yang seharusnya dimiliki oleh sampel penelitian. Ciri-ciri tersebut antara lain remaja usia 12 hingga 21 tahun, remaja yang memiliki media sosial, dan remaja yang memiliki akses aktif terhadap media sosial.

Peneliti menyusun instrumen penelitian berupa pernyataan atau pertanyaan survei ke dalam kuesioner dan menggunakannya guna mengukur variabel penelitian. Kuesioner tersebut mencakup pernyataan dan pertanyaan tentang data demografi remaja serta dampak positif


dan negatif penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan psikologi, hukum, dan teknologi informasi.

Sampel penelitian akan mengisi dan menjawab kuesioner. Beberapa angket disebarluaskan secara langsung, peneliti mendatangi sekolah tempat sampel penelitian berada, meminta sampel penelitian guna mengisi angket, dan segera mengumpulkan angket yang telah diisi. Beberapa kuesioner lainnya diisi oleh sampel penelitian melalui *Google Forms* mengikuti instruksi sekolah guna menyediakan kuesioner secara online. Setelah mengumpulkan seluruh kuesioner, peneliti melakukan analisis data berdasarkan hasil kuesioner guna mengetahui gambaran persentase dampak penggunaan media sosial ditinjau dari psikologi, hukum dan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif pada bidang psikologi dan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, data demografi dari sampel penelitian menunjukkan bahwasanya rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan remaja di media sosial ialah 1 jam (20%), 3 jam (37,1%), dan 4 jam atau lebih (20%). Melalui 105 sampel penelitian, dua media sosial yang paling sering digunakan remaja ialah TikTok (57,1%) dan Instagram (42,9%). Hal ini sesuai dengan penelitian Noori, Sayes, dan Anwari (2023) bahwasanya terdapat beberapa aplikasi atau platform yang menjadi sumber komunikasi dan informasi, antara lain aplikasi TikTok dan Instagram.



Gambar 1. Dampak Psikologis Penggunaan Media Sosial Bagi Remaja


Penelitian menunjukkan bahwa secara psikologis, media sosial mempunyai dampak positif dan negatif bagi generasi muda. 68,6% remaja menjawab bahwasanya media sosial yang mereka gunakan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka, dan 31,4% remaja mengalami dampak negatif akibat penggunaan media sosial. Beberapa dampak positif terbesar yang dirasakan remaja dari penggunaan media sosial berkaitan dengan kondisi psikologis mereka. Artinya, media sosial dapat membantu remaja menjalin komunikasi dan interaksi sosial (62,9%), menghilangkan stres (60%), dan membantu remaja mengekspresikan diri (51,4%). Sementara itu, dampak negatif penggunaan media sosial pada remaja ditemukan berkaitan dengan kondisi psikologis seperti kesulitan istirahat di malam hari (34,3%), membandingkan diri dengan orang lain (31,4%), dan perasaan kesepian atau berjarak dari lingkungan sosial (17,1%).



Gambar 2. Dampak Bidang Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Remaja

Selain itu, media sosial yang digunakan oleh remaja juga memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunaannya di bidang hukum. 72,7% remaja menjawab bahwasanya media sosial yang mereka gunakan tidak berdampak negatif terhadap bidang hukum, dan 27,3% remaja menjawab bahwasanya media sosial berdampak negatif terhadap bidang hukum. Dampak positif penggunaan media sosial generasi muda terkait bidang hukum antara lain pemahaman hukum (58,8%), pengetahuan hukum (58,8), serta memasukkan dan berpartisipasi dalam diskusi topik hukum (44,1%). Sementara itu, dampak negatif penggunaan media sosial oleh remaja terkait bidang hukum ialah meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan (40,6%) dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap bidang hukum (31,3%).

Selain mempengaruhi bidang psikologi dan hukum, penggunaan media sosial oleh remaja didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian, media sosial yang digunakan remaja memberikan pengetahuan di bidang teknologi dan informasi (94,1%).



Gambar 3. Dampak Media Sosial Bagi Remaja Di Bidang Teknologi dan Informasi

Beberapa dampak positif media sosial sendiri bagi remaja berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan kata lain, media sosial sebagai wujud kemajuan teknologi dapat mempe-

ngaruhi motivasi belajar remaja (88,2%), dan media sosial dapat membuat remaja semakin tertarik mempelajari pelajaran yang dibagikan melalui media sosial di sekolah (88,2%). Sedangkan dampak negatif media sosial terhadap remaja berkaitan dengan perkembangan bidang teknologi dan informasi, yaitu kurangnya pemahaman remaja terhadap *cybercrime* di media sosial (56,1%), dan remaja tidak memahami pelanggaran media sosial termasuk terkait UU ITE (61,8%).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi semakin pesat sehingga menciptakan kehadiran media sosial yang memungkinkan individu guna saling berinteraksi dibandingkan secara langsung (online/virtual) (Rosmalina & Khaerunnisa, 2021). Media sosial sebagai bagian dari penerapannya populer di semua sektor, termasuk remaja, yang dapat menjadi wadah interaksi dan pertukaran informasi, baik positif maupun negatif, dalam jarak jauh (Khalifa, 2023).

Secara psikologis, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis generasi muda. Pengaruh positif yang dirasakan remaja berkaitan dengan kehidupan sosial, memungkinkan remaja memperoleh dukungan sosial dan mengembangkan kepekaan sosial dan emosional. Namun media sosial juga dapat memberikan dampak psikologis negatif yang dapat menyebabkan remaja kehilangan kendali diri dalam lingkungan sosial (Widowati & Syafiq, 2022).

Amedie (2015) menyatakan bahwa dampak positif yang dapat timbul dari media sosial ialah memudahkan seseorang dalam mengekspresikan diri dan memu-

dahkan interaksi dengan orang lain tanpa memandang jarak. Namun jika penggunaan media sosial tidak tepat, maka media sosial sebagai faktor eksternal lingkungan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental, antara lain menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi ketika remaja tidak mampu mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai lingkungan (Rosmalina & Khaerunnisa, 2021).

Beberapa dampak lain juga terlihat pada sektor hukum. Dampak negatif media sosial dapat berarti meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh remaja, dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggar dapat menghentikan kejahatan berbahaya tersebut (Ikawati, 2018). Dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh remaja biasanya disebabkan oleh terbatasnya interaksi langsung, yang dapat menyebabkan remaja menghabiskan lebih banyak waktu di platform sosial online, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi fisik, emosional, dan mental remaja tersebut (Noori, Sayes & Anwari), 2023). guna mengatasi dampak negatif penggunaan media sosial seperti kejahatan yang dilakukan oleh remaja, maka perlu adanya pengawasan dan dukungan yang jelas terhadap masyarakat sekitar remaja dan orang tua sebagai lingkungan utama (Ikawati, 2018).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penggunaan media sosial oleh remaja mempunyai dampak positif dan negatif. Dari segi psikologis, 68,6% remaja menjawab bahwasanya media sosial tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mentalnya, sedangkan 31,4% remaja menjawab bahwasanya

media sosial memberikan dampak negatif. Di bidang hukum, 72,7% remaja menjawab penggunaan media sosial tidak memberikan dampak negatif, sedangkan 27,3% remaja menjawab penggunaan media sosial memberikan dampak negatif di bidang hukum. Selain itu, media sosial yang digunakan oleh kaum muda ternyata memberikan mereka pengetahuan di bidang teknologi dan informasi sebesar 94,1%.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Kepala Sekolah, Guru dan Siswa siswi dari SMA Gajah Mada, SMK Medan Area, dan SMA lainnya di kota Medan yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *JPII*, 221-236.
- Amedie, J. (2015). The Impact of Social Media On Society. *Advanced Writing: Pop Culture Intersections*, 2.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian. *Dejure*.
- Haryanto, A, T. (2021). 130 Juta Orang Indonesia Tercatat Aktif di Medsos. <https://m.detik.com>inet>cyberlife>.
- Ikawati, L. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 4(02), 223-232. DOI: <http://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1179>.
- Jie, B., Mervyn, D., Anggrianto, V., Kelvin., & Gabriella, C. (2023). Pemanfaatan dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi

- pada Bidang Sosial. *Journal of Information System and Technology*, Vol 4(2), 392-397. DOI: 10.37253/joint.v4i2.6298<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Khalifa, T. M. (2023). Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved 11 10, 2023, from [k2fhui.law.ui.ac.id](https://lk2fhui.law.ui.ac.id): <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>
- Noori, N., Sayes, A., & Anwari, G. (2023). The Negative Impact of Social Media On Youth's Social Lives. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*. Vol 3 (1), 481-493. DOI: 10.55227/ijhess.v3i1.613.
- Rosmalina, A. & Khaerunnisa, T. (2021). Penggunaan Media Sosial Dalam Kesehatan Mental Remaja. *Prophetic: Professional, Emphaty and Islamic Counseling Journal*. Vol 4(1), 49-58.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi, *E-Journal BSI*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wade, C. & Tavis, C. (2007). *Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Widowati, I. R., & Syafiq, M. 2022. Analisis Dampak Psikologis Pengguna Media Sosial. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 9 (2).
- Yunita, F. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet. *Jurnal Notarius*, Vol 2(4), 121-132.